



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Perdana PPHU Legislatif Tahun 2019 Provinsi Maluku Utara

Jakarta, 9 Juli 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 pada Selasa (9/7), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan, di Ruang Siang Panel 3 di Lantai 4 Gedung MK. Permohonan ini teregistrasi dengan lima nomor perkara, yaitu (1) Nomor 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrat, (2) Nomor 242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GPI), (3) Nomor 211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Beringin Karya (Berkarya), (4) Nomor 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Bulan Bintang (PBB), dan (5) Nomor 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Sementara itu pada pukul 16.00 MK menggelar juga sidang yang teregistrasi dalam tiga nomor perkara, yaitu (1) Nomor 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia), (2) Nomor 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan (3) Nomor 210-05-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Nasdem serta dua nomor Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 yaitu (1) Nomor 01-32/PHPU.DPD/XVII/2019 yang diajukan oleh Calon Anggota DPD-RI Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Utara Nomor Urut 41 yaitu Ir. Tjatur Sapto Edy, M.T. dan (2) Nomor 02-32/PHPU.DPD/XVII/2019 yang diajukan oleh Calon Anggota DPD-RI Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Utara yaitu Ikbal HI Djabid, SE, MM. Pada sidang perdana ini, Majelis Hakim Panel akan memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan Pemohon. Pemohon akan diberi kesempatan menyampaikan pokok-pokok permohonannya di hadapan Majelis Hakim Panel dalam persidangan yang juga menghadirkan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Salah satu perkara yang disidangkan ialah perkara Nomor 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh Pemohon PBB. Pemohon dalam permohonannya menguraikan bahwa di Dapil Kota Ternate 2 telah pernah dilakukan rapat pleno penghitungan suara ulang akibat pengrusakan surat suara beberapa TPS di dapil tersebut. Penghitungan ulang suara tersebut dilakukan akibat dari peristiwa pembongkaran dan pengrusakan kotak suara di beberapa TPS. Dari peristiwa pengrusakan surat suara itu diketahui adanya 30 suara Pemohon yang rusak sehingga merubah hasil penghitungan sebagaimana seharusnya. Selain itu ditemukan pula kejanggalan dari jumlah pemilih DPTb dan DPK sangat tinggi di beberapa TPS dalam dapil tersebut, dan hal itu akibat dugaan upaya penggelembungan untuk keuntungan partai lain.

Dalam Petitum permohonan, Pemohon memohon MK membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.-Kpt/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 untuk pemilihan anggota DPR RI sepanjang Daerah Pemilihan Kota Ternate 2. Pemohon juga meminta MK untuk memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kota Ternate Dapil Kota Ternate 2 khusus di TPS 1 Kelurahan Sango, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 10, Kelurahan Tafure, TPS 1 Kelurahan Tabam, dan TPS 1,5 dan 12 Kelurahan Soa.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 081210171306. Twitter: @Humas_MKRI. Instagram: @mahkamahkonstitusi. laman: www.mkri.id